

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Vehrial Vahzrianur *¹

Reza Dio Wijatmika ²

Asmak Ul Hosnah ³

^{1,2,3} Universitas Pakuan

*e-mail : vehrialvhznr@gmail.com¹ ejadio03@gmail.com²

Abstrak

Maybe some people are wondering, why and how do terrorists do such cruel things, what is their goal, what are they pursuing, how do they feel satisfied with what they do through the suffering and death of someone in every action they carry out. The more frequently terrorist incidents occur, various questions arise. This is very natural because the impact of this action is very dangerous and takes many victims, even though their actions are considered to be very organized from a group that directs them to carry out these actions. Judging from the incidents in Indonesia and the global world, this terrorist activity aims to make other people feel afraid and worried about their actions, they get attention from the wider community, especially towards the group they are targeting or a nation. In general, acts of terror are used when there is nothing else to do to achieve their goals. The aim of this terrorism tactic is to create an atmosphere that makes people panic, anxious and make people in general no longer believe in what the government is doing to the perpetrators of this terrorism. This terrorism is not directed directly at who they target or are their opponents, but they carry out random acts of terror and basically their aim is only to get the government's attention. These acts of terrorism are not always related to violence, but these acts of terrorism are the culmination of violence. Violence can occur without terror, but terror cannot occur without violence. If you want to see the difference between Sabotage Terrorism and Intimidation, sabotage and intimidation are the targets they aim at directly, while Terrorism is not. Their acts of terror were carried out randomly against their victims, in fact most of their victims were innocent people. This is one of the factors why terrorism really threatens state security and order in society. This research uses the concept of normative research and uses a conceptual approach and data collection using theoretical secondary data collection methods by studying all kinds of literature including books, journals, laws and regulations and other data that is related to this research. possibility of recurrence of disasters resulting in loss of property and loss of life, the government issued a Government Regulation in Lieu of the Law on Handling Victims: Protection of victims of terrorism, including witnesses and their families, is also an important aspect that must be considered .

Keyword : Terrorism, Countermeasures, Effectiveness

Abstract

Maybe some people wonder, why and how do terrorists do such cruel things, what is their goal, what are they pursuing, how do they feel satisfied with what they do through the suffering and death of someone in every action they take. The more frequently terrorist incidents occur, the more questions arise. This is very natural because the impact of this action was very dangerous and resulted in many victims, even though their actions were considered very organized by the group that directed them to carry out these actions. Judging from the events that occurred in Indonesia and the global world, this terrorist activity aims to make other people feel afraid and worried about their actions, so that they get attention from the wider community, especially towards the target group or a nation. In general, acts of terror are used when nothing more can be done to achieve the goal. The aim of this terrorism tactic is to create an atmosphere that makes people panic, anxious and make people in general no longer believe in what the government is doing against the perpetrators of this terrorism. This terrorism is not aimed directly at the target or opponent, but they carry out acts of terror carelessly and basically the aim is only to get the government's attention. These acts of terrorism are not always related to violence, but these acts of terrorism are the culmination of violence. Violence can occur without terror, but terror cannot occur without violence. If you want to see the difference between Sabotage Terrorism and Intimidation, sabotage and intimidation are direct targets, while Terrorism is not. Their acts of terror were carried out randomly against their victims, in fact most

of their victims were innocent people. This is one of the factors why terrorism seriously threatens state security and public order. This research uses the concept of normative research and uses a conceptual approach and data collection using theoretical secondary data collection methods by studying all kinds of literature, including books, journals, statutory regulations and other data related to this research. the possibility of a recurrence of disasters resulting in loss of property and loss of life, the government issued a Government Regulation in Lieu of the Law on Handling Victims: Protection of victims of terrorism, including witnesses and their families, is also an important aspect that must be considered. considered.

Keywords: *Terrorism, Countermeasures, Effectiveness*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme adalah suatu tindak pidana yang sangat berbahaya di masyarakat global, dampak yang di timbulkan dalam kejahatan ini sangat memakan korban yang terlalu banyak bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Dalam setiap kejadian yang terkait dengan Terorisme Memberikan luka yang sangat mendalam, bukan hanya bagi korban dan keluarga korban namun bagi Masyarakat Indonesia yang merasakan khawatir tentang betapa berbahaya nya aksi terorisme ini.

Definisi dari arti kata Teroris sampai saat ini oleh para ahli masih di perdebatkan karena setiap negara umumnya mempunyai definisi sendiri dalam mendefinisikan arti terorisme tersebut. Jika merujuk pada definisi yang telah disepakati oleh dinas intelijen amerika dan inggris pada seminar 1979 Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap sipil untuk mencapai tujuan politik dan menurut PBB sendiri (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1973 mendefinisikan Terorisme sebagai kejahatan yang target nya antara lain negara – negara dan tujuan mereka untuk menciptakan terror terhadap Individu, Kelompok atau Masyarakat itu sendiri. Jika melihat dari beberapa definisi, Tujuan dari teroris ini adalah Penggunaan dengan menggunakan kekerasan agar memaksa dan untuk mengancam pemerintah demi tujuan ideologi mereka yang mereka yakini.

Mungkin sebgai orang bertanya – tanya, Mengapa dan bagaimana mereka Teroris melakukan hal yang begitu kejam, Apa tujuan mereka, Apa yang mereka kejar, Bagaimana mereka merasa puas dengan apa yang mereka lakukan melalui penderitaan dan kematian seseorang dalam setiap aksi yang mereka lakukan. Semakin sering kejadian terorisme terjadi berbagai macam pertanyaan muncul, Hal ini menjadi sangat wajar karena dampak yang di timbulkan dari aksi ini sangat berbahaya dan memakan banyak korban, walaupun aksi mereka yang terbilang sangat terorganisir dari suatu kelompok yang mengarahkan mereka untuk melakukan aksi tersebut,

Dilihat dari kejadian di Indonesia dan dunia global kegiatan terorisme ini bertujuan agar orang lain merasa ketakutan dan amerasa khawatir dengan aksi mereka tersebut, mereka memperoleh perhatian dari masyarakat luas khusus nya terhadap kelompok yang mereka tuju atau suatu bangsa. Pada umumnya aksi terror ini di gunakan Ketika tidak hal lain untuk ditempuh untuk mencapai tujuan mereka. Taktik terorisme ini tujuan nya untuk menciptakan suasana yang membuat masyarakat panik, Cemas dan membuat masyarakat pada umumnya tidak percaya lagi dengan apa yang pemerintah lakukan terhadap pelaku terorisme ini. Terorisme ini bukan ditunjukkan langsung kepada siapa yang mereka jadikan tujuan atau lawan mereka, Namun mereka melakukan secara acak terhadap aksi terror mereka dan pada dasarnya tujuan mereka hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Aksi terorisme ini tidak selalu berkaitan dengan kekerasan, namun aksi terorisme ini adalah puncak dari kekerasan. Kekerasan bisa saja terjadi tanpa adanya teror, namun teror tidak akan terjadi tanpa adanya kekerasan. Jika ingin melihat perbedaan antara Terorisme Sabotase dan Intimidasi, sabotasae dan intimidasi sasaran yang mereka jadikan tujuan itu langsung, sedangkan Terorisme tidak. Aksi teror mereka dilakukan secara acak terhadap korban mereka, bahkan kebanyakan korban mereka adalah orang yang tidak bersalah. Ini menjadikan salah satu factor mengapa Terorisme ini sangat mengancam keamanan negara dan ketertiban di Masyarakat.

Jika merujuk pada tahun kebelakang tepatnya pada tahun 2002 masyarakat Indonesia di hadapi pada peristiwa Bom bali 1 dan 2 dan serangkaian peristiwa yang sama, Banyak korban jiwa berjatuh, harta benda yang hilang dan pada peristiwa tersebut banyak pengaruh yang tidak menguntungkan bagi negara Indonesia baik dalam sektor politik, ekonomi, perdagangan dan juga peristiwa tersebut itu membawa dampak buruk bagi negara Indonesia dalam hubungan di dunia internasional. Pada umumnya praktek penggunaan bom dalam aksi terorisme itu adalah hal yang umum di berbagai negara. Teroris sendiri adalah kejahatan internasional dan aksi teroris merupakan salah satu dari tindak pidana internasional, Aksi mereka yang secara acak dalam memilih korban, terorganisasi, sulit di deteksi menyebabkan ancaman berbahaya di berbagai negara terutama di negara Indonesia.

Insiden terbesar di Indonesia dalam aksi terorisme ini terjadi pada 12 oktober 2002 di Legian, Kuta Bali. Dampak yang diakibatkan dalam aksi terorisme ini menyebabkan 184 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan ada beberapa wisatawan asing dari Amerika, Australia, Jerman, Inggris yang terkena dampak dari bom tersebut. dan aksi terorisme ini berlanjut ke daerah yang lain seperti peledakan bom di Gedung bursa efek di Jakarta, Hotel JW Marriot Jakarta, Kedutaan Besar di daerah Filipina, Kedutaan besar di daerah Australia dan Pertokoan Atrium Senen Jakarta. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerusakan bangunan dan korban jiwa saja tapi membuat Masyarakat Indonesia mengalami kekhawatiran dan rasa takut akan aksi terorisme tersebut dan Tingkat kepercayaan sektor asing dalam menjalin hubungan kerja di Indonesia menurun akibat dari aksi teroris tersebut. Pemerintah akhirnya melakukan kebijakan melalui undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang teroris ini dan di harapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku aksi terorisme ini. Tapi faktanya semakin banyak yang di tangkap dan di berikan hukuman mati, Jumlah aksi terorisme makin bertambah berarti ada hal yang salah dalam perbelakuan kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana teroris yang ada di Indonesia sehingga aksi terorisme ini semakin berkembang.¹

B. Perumusan Masalah

- Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam merespons Aksi terorisme, termasuk implementasi undang-undang baru terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi atau menghilangkan aksi terorisme di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan konsep penelitian normative dan menggunakan pendekatan konseptual dan pengumpulan data dengan menggunakan cara dari pengumpulan data sekundernya bersifat teoritis dengan mempelajari segala macam literatur termasuk Buku-Buku, Jurnal, Peraturan perundang-perundang dan data lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Merespon Aksi Terorisme

¹ Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26-35.

² Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

. Mencegah dan memberantas terorisme di negara sebesar Indonesia memerlukan kajian mendalam terhadap faktor sosial, stabilitas politik pemerintahan, dan praktik budaya. Keefektifan Undang-undang ini sangat dipengaruhi oleh ketiga kriteria ini. Indonesia merasa sangat sulit untuk menerima definisi terorisme dari Barat dan ISIS karena lingkungan politik di negara-negara berbasis Islam sangat berbeda dengan Indonesia baik dari segi sejarah maupun perkembangan saat ini. Mirip dengan perbedaan masyarakat di negara-negara tersebut dengan Indonesia, masyarakat di negara-negara barat juga berbeda.

Negara, atau lebih khusus lagi, pemerintah yang membidangi keamanan masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menangani ancaman terorisme. Namun yang penting adalah seberapa baik masyarakat berpartisipasi dalam perang melawan terorisme. Meskipun sistem peradilan pidana di Indonesia bersifat sekuler, namun sistem ini mempunyai sejarah yang panjang dan didasarkan pada prinsip-prinsip dan standar global yang telah diakui oleh negara-negara lain. Prinsip-prinsip dan norma-norma ini dibentuk dalam sistem peradilan pidana yang bersifat sekuler di negara ini. Tentang Penerapan perpu nomor 1 Tahun 2002, UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjelaskan bahwa tindakan eksekusi dalam menyatakan kebebasan berpikir diancam dengan pasal-pasal KUHP, lebih menganut pendirian yuridis moralistik dan bukan utilitarianisme yang ketat.

Menyikapi kemungkinan terulangnya bencana yang mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002. PERPU ini mengatur tentang pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang fokus pada pemberantasan tindak pidana aksi terorisme, khususnya terkait kejadian ledakan bom di Bali. Selain itu, kedua PERPU tersebut akhirnya ditandatangani menjadi undang-undang oleh DPR melalui proses legislasi. Terkait upaya pemberantasan terorisme pasca peristiwa bom, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengesahkan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 mengesahkan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang pelaksanaan PERPU Nomor 1 tahun 2002. Bali.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus memasukkan ketentuan Konvensi Anti Bom Terorisme (1997) dan Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1997) ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini mencakup larangan eksplisit terhadap terorisme internasional selain peraturan yang berkaitan dengan yurisdiksi transnasional dan internasional. PERPU ini mempunyai beberapa ciri khas, seperti:

1. Berfungsi sebagai tameng hukum terhadap undang-undang tambahan yang berkaitan dengan tindak pidana teroris.
2. Memiliki klausul khusus yang dikenal sebagai “aturan pengamanan” yang mengatur pembelaan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.
3. Menyatakan bahwa agar lebih efektif diperlukan kerjasama bilateral dan internasional untuk mengurangi kegiatan kriminal yang mempunyai motivasi atau tujuan politik. Memuat ketentuan yang memberi wewenang kepada Presiden untuk membentuk satuan tugas anti-teror, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) dan prinsip efektivitas waktu.
4. Peraturan yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip teritorial, ekstrateritorial, dan nasional yang aktif diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efisien dalam menghadapi kejahatan teroris.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk sebagai hasil peraturan mengenai pendanaan operasi teroris sebagai salah satu komponen tindak pidana terorisme.
5. Klausul yang membuktikan bahwa PERPU ini tidak menghalangi hak atas kebebasan berpendapat melalui kerja advokasi, protes, atau demonstrasi.

6. Mempertahankan kemungkinan penerapan pidana minimum khusus untuk meningkatkan peran deterrence dan preventif bagi pelaku kejahatan teroris.
7. seluruh kerangka legislatif yang berkaitan dengan perang melawan terorisme. dalam pemberantasan.³

Pembentukan Satuan Anti Teror Densus 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kelompok khusus bernama Detasemen Khusus 88 atau yang dikenal dengan Densus 88 yang berkomitmen memerangi terorisme di tanah air. Beberapa anggota pasukan khusus ini juga tergabung dalam tim Gegana dan siap menghadapi segala jenis ancaman teroris, termasuk pengeboman. Densus 88 didirikan sebagai unit antiterorisme untuk menangani insiden teroris seperti penculikan sandera dan ancaman bom. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) diperkirakan memiliki 400 personel inti dan terdiri dari penyidik, satuan anti peledak (pasukan penjinak bom), dan satuan penyerangan yang terdiri dari penembak jitu ahli. Selain itu, setiap kepolisian daerah memiliki unit anti-teroris yang disebut Densus 88, yang beranggotakan 45-75 orang tetapi sumber dayanya tidak mencukupi. Tugas Densus 88 adalah memeriksa pengaduan masyarakat tentang kegiatan teroris, menangkap orang-orang yang terkonfirmasi tergabung dalam jaringan teroris, dan menjaga keutuhan dan keamanan NKRI sebagai negara kesatuan. Tim khusus ini dibentuk sebagai garda terdepan kepolisian dalam memerangi segala jenis terorisme. Selain itu, ada pula Komando Operasi Khusus Gabungan, Detasemen Khusus 81 Kopassus (TNI AD), Detasemen Jalamangkara (TNI AL), dan Unit Bravo 90 (TNI AU). Densus 88 dibentuk secara satu kesatuan setelah sebelumnya bertugas sebagai tim khusus.

Ada tiga paradigma yang menjadi landasan upaya Indonesia memberantas terorisme: menjaga ruang publik, hak asasi tersangka dan terdakwa, serta korban aksi teroris. Lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Bom Bali sama-sama dipengaruhi oleh ketiga paradigma tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juga diundangkan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang hal yang sama. Pemberdayaan undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi represif, preventif, rehabilitatif, dan preemptif secara penuh harapan.

Polri, TNI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Departemen Perhubungan Darat, Laut, dan Udara, Pemda, BIN, Departemen Pertahanan, dan departemen pemerintah lainnya turut ambil bagian. merupakan perangkat hukum yang berfungsi sebagai pejabat yang berwenang dalam pemberantasan tindakan yang berkaitan dengan terorisme. Selain menjadi relawan di masyarakat, informan juga diharapkan bisa menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok teroris yang ada. Masing-masing komponen mempunyai tujuan yang bila digabungkan dengan komponen masyarakat lainnya saat ini, akan memungkinkan tercapainya tujuan keseluruhan, yaitu perlindungan seluruh masyarakat dari bahaya terorisme.

Pemerintah telah menetapkan perangkat perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, untuk menyikapi instrumen pemerintah yang bergerak dalam pemberantasan teroris. Dua Instruksi Presiden (Inpres Nomor 4 dan 5) tahun 2002 menyusul. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut: Menteri Koperasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyusun strategi terpadu pemberantasan teroris, serta menyusun tindakan operasional seperti pencegahan, pembendungan, mitigasi, penghentian, penyelesaian, dan segala upaya hukum lainnya. proses. Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 menetapkan Kepala BIN untuk mengawasi pelaksanaan

³ Suparmono, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 189-105.

operasional kegiatan intelijen seluruh lembaga lainnya guna mewujudkan komunitas intelijen terpadu yang mampu bekerja dengan sukses dan efisien.

Jika masa penahanan telah berakhir pada saat penyidikan berlangsung, maka nampaknya penahanan hakim dalam proses peradilan tunduk pada ketentuan KUHP yang dituangkan dalam Pasal 26, 27, dan 28 KUHP. namun pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung, diperlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang masa penahanan selama tiga puluh (30) hari. Hal ini berbeda dengan prosedur KUHP yang memperbolehkan Kepala Kejaksaan menyetujui perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), khususnya: Dengan meminta perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri. dapat memperpanjang jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3). Ayat 5. Masa penahanan dapat diperpanjang satu kali, paling lama tiga puluh (30) hari, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama tiga puluh (30) hari.

Aturan yang mengatur ayat 4 dan 5 UU Nomor 15 Tahun 2003 berbeda dengan aturan Pasal 24 KUHP yang mengatur perpanjangan penahanan selama penyidikan. Karena Ketua Pengadilan Negeri masih memegang kewenangan, maka tidak ada jalan keluar dari proses penuntutan penahanan. Penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan sebelum dapat melakukan penangkapan dan memenjarakan seseorang sesuai dengan hukum dan keadaan.

Konsep "laporan intelijen" berkaitan dengan laporan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Informasi intelijen dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara, dan lembaga lain yang membidangi keamanan nasional. Laporan intelijen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan apabila Hakim Pengadilan Negeri menyatakan demikian, yang kemudian diperintahkan kepada penyidik untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan berdasarkan informasi tersebut. Selain menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP saat ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menambahkan alat bukti baru seiring dengan kemajuan teknologi untuk keperluan melakukan penyidikan tambahan.

Selain mempunyai penerapan yang lebih luas dibandingkan alat bukti yang diatur dalam KUHP, KUHP, dan KUHP Militer, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 juga mengatur tentang alat bukti. Oleh karena alat bukti tindak pidana terorisme dianggap cukup, maka penyidik berhak melakukannya:

- A. . Membuka, memeriksa, dan menghapus kata-kata dan perbekalan yang disampaikan melalui pos atau layanan pengiriman lainnya yang relevan dengan kasus kriminal teroris yang sedang diteliti.
- B. Merekam panggilan telepon atau memanfaatkan teknologi komunikasi lainnya yang diduga digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan aksi teroris.
- C. Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat memerintahkan penyadapan tersebut untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- D. . Kegiatan yang diuraikan di atas harus diungkapkan atau dijelaskan kepada atasan penyidik.

Selama proses pemeriksaan, seorang saksi mungkin melihat dan merasakan informasi pribadinya. Tidak ada paksaan dari penyidik atau pihak berwenang lainnya sepanjang pemeriksaan

dilakukan secara bebas. Saksi dan peserta aksi teroris dilarang memberikan nama pelapor, alamat, atau informasi lain yang dapat mengungkap identitas pelapor pada saat penyelidikan dan pemeriksaan silang di pengadilan. Larangan ini harus diberitahukan kepada saksi atau orang lain sebelum pemeriksaan dimulai. Dalam mengusut tindakan teroris, negara wajib melindungi saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dari potensi ancaman terhadap keselamatan atau harta bendanya, baik sebelum, selama, dan setelah penyidikan. Kasus-kasus perlindungan tersebut di atas ditangani oleh aparat penegak hukum dan keamanan yang menjamin keselamatan fisik dan mental individu, menjaga kerahasiaan identitas saksi, dan membocorkan informasi selama pemeriksaan pengadilan tanpa benar-benar bertemu dengan tersangka. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 memuat peraturan luas mengenai tata cara penerapan perlindungan ini.⁴

Pembentukan BNPT dan Perannya dalam Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Pentingnya supremasi hukum dalam negara merupakan komponen penting dalam mewujudkan keadilan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme, hal ini merupakan upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu untuk menjadikan BNPT sebagai lembaga yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. memberantas terorisme di Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2010, Lembaga BNPT mempunyai tugas melakukan pengawasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi penanggulangan terorisme. BNPT berkoordinasi di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan komitmen mulianya, BNPT berkontribusi dalam pencegahan, keamanan, dan deradikalisasi terorisme, serta penindakan dan kemajuan dalam kemampuannya mencemari terorisme, dan kerja sama internasional dalam menangani aktivitas teroris.

Dalam melaksanakan kewajibannya, BNPT memilih pendekatan yang rumit dan bergantung pada kerja yang tidak terlalu memaksa namun tetap efisien. Dengan menggunakan metode tersebut, BNPT menciptakan berbagai program, seperti kesiapan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam perannya sebagai organisasi pengawas teroris, BNPT RI berperan penting dalam melakukan analisis dan memperhatikan manajemen krisis. Sebagai fasilitas utama bagi Presiden. untuk membentuk kebijakan dan tahapan untuk menangani krisis, BNPT RI memiliki peran krusial, Yang tidak kalah pentingnya adalah akumulasi sumber daya yang penting untuk memerangi bahaya terorisme Selain itu, BNPT RI juga menerapkan aturan baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya fungsi dan aturan organisasi tersebut di atas.

Tanggung jawab BNPT RI meliputi :

- 1) Membuat program, kebijakan, dan strategi nasional yang termasuk dalam lingkup inisiatif kontraterorisme.
- 2) Bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang berbeda untuk mengoordinasikan penerapan peraturan dan pelaksanaannya dalam upaya memerangi terorisme.
- 3) Menerapkan aturan kontraterorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang anggotanya berasal dari beberapa lembaga pemerintah terkait, yang masing-masing mempunyai peran, tanggung jawab, dan wewenang tertentu .

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi BNPT RI meliputi

- 1) Membuat peraturan, rencana strategis, dan inisiatif kontraterorisme nasional.
- 2) Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi dalam rangka pemberantasan terorisme.

⁴ Manarisip, J. C. (2018). *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS: BOM BALI II)*. Lex Crimen, 7(4).

- 3) Sebagai bagian dari upaya memerangi terorisme, mengoordinasikan tindakan pencegahan dan pelaksanaan inisiatif untuk melawan promosi ideologi radikal.
- 4) Menyelenggarakan penerapan metode deradikalisasi yang diperlukan.
- 5) Bekerja sama untuk menerapkan langkah-langkah pertahanan terhadap benda-benda yang mungkin menjadi fokus serangan teroris.
- 6) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan inisiatif kesiapan nasional
- 7) melaksanakan kolaborasi global di bidang kontraterorisme; menciptakan, menciptakan, dan mengelola inisiatif; mengelola sumber daya; dan mengoordinasikan upaya lintas lembaga.
- 8) Menjalankan Satuan Tugas yang bertugas merespons aksi terorisme melalui pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapan nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memperkuat BNPT RI secara signifikan. Hal ini mempertegas tanggung jawab dan peran BNPT RI dalam pemberantasan kegiatan radikal teroris di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah mengatur tentang pencegahan kejahatan teroris . Pemberantasan Kejahatan Teroris, antara lain Pasal 43 Huruf B Nasional tentang Kesiapsiagaan, Pasal 43 Huruf C tentang Penanggulangan Radikalisasi, dan Pasal 43 Huruf D tentang Deradikalisasi .Landasan penting pencegahan kejahatan teroris terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2018.Tiga cara utama upaya pencegahan diuraikan dalam Pasal 43 Bagian A undang-undang tersebut: deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan persiapan nasional . Berikut penjelasannya :

- **Persiapan Nasional**

Terdapat dasar kesiapan yang kuat di tingkat nasional untuk melindungi kewaspadaan terhadap kemungkinan kejahatan teroris. Pemerintah dan lembaga-lembaganya beroperasi dalam keadaan siap.bersama-sama secara terorganisir dan terkoordinasi, menggunakan pendekatan metodis, dan memastikan kelanjutan upaya-upaya ini secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan meramalkan kemungkinan terjadinya kejahatan teroris.

- **Kontra Radikalisasi**

Untuk menghentikan penyebaran terorisme radikal, melawan radikalisasi adalah upaya yang terencana, terorganisir, dan efisien.Individu atau kelompok yang berisiko terpapar menjadi penekanan utama. Pemerintah melakukan langkah-langkah tersebut bekerja sama dengan organisasi yang bertugas memerangi terorisme. Upaya yang melibatkan beberapa Kementerian dan organisasi terkait ini bersifat menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan, dan terintegrasi. Melawan narasi radikal, membungkam propaganda, dan menentang gagasan yang memicu aksi teror hanyalah beberapa strategi langsung dan tidak langsung yang digunakan dalam upaya kontraradikalisasi.

- **Deradikalisasi**

Sebuah proses yang disengaja dan berjangka panjang yang dikenal sebagai “deradikalisasi” berupaya untuk menghapuskan atau mengganti perspektif ekstrem terhadap terorisme dengan perspektif yang lebih masuk akal. Deradikalisasi berfokus pada mereka yang terpapar pemahaman ini, yang mencakup tersangka, terdakwa, terpidana, dan mantan teroris yang dihukum karena kejahatan. Pemerintah berkolaborasi dengan lembaga terkait yang menangani permasalahan teroris untuk melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi melibatkan

kementerian dan lembaga terkait, serta tahapan identifikasi, evaluasi, rehabilitasi, pendidikan ulang, dan reintegrasi sosial. Proyek serupa juga tersedia bagi masyarakat dan kelompok yang telah memperoleh nasionalisme, pengetahuan agama, dan potensi finansial setelah terpapar ide-ide radikal.

Dalam tugas nya BNPT RI mengkoordinasikan berbagai sumber daya pemerintah, seperti Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya dan itu adalah tanggung jawab besar BNPT RI . Strategi untuk menghentikan terorisme. Lebih lanjut, BNPT RI merupakan organisasi yang mengembangkan gagasan kebijakan dengan penekanan pada keberlanjutan, utilitas, integrasi yang kuat, dan pelembagaan dalam upaya memerangi radikalisme dan terorisme.

BNPT RI menerapkan sosialisasi, intelijen preventif, dan pelatihan sebagai bagian dari strategi strategis dalam melawan penyebaran ideologi yang menyimpang dan kelompok yang melakukan radikalisme, pelaku tindak pidana terorisme. BNPT RI, sebuah organisasi yang disetujui, adalah pelopor dalam membangun taktik berbasis pendidikan dan bekerja sama secara efektif untuk menghilangkan ancaman teroris di Indonesia

Saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan upaya preventif dengan kebijakan lunak (soft approach) dalam rangka memerangi isu terorisme di Indonesia. Dalam struktur ini, tujuan dari inisiatif pencegahan adalah untuk menghentikan penyebaran ideologi radikal sebelum berdampak pada komunitas yang lebih luas dengan mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan aksi terorisme, strategi ini berupaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh terorisme radikal.

Penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk memerangi terorisme terbagi dalam tiga kategori: preventif, represif, dan metode rehabilitatif/integratif. Strategi preemptive, disebut juga pencegahan dini, berupaya menghilangkan niat dan rencana masyarakat untuk melakukan operasi teroris. Strategi pencegahan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan individu melakukan tindakan terorisme. Strategi represif bertujuan untuk memerangi terorisme melalui penegakan hukum secara langsung. sementara itu, strategi rehabilitasi/integratif masih memerlukan kerja keras. tujuannya adalah untuk melakukan deradikalisasi mantan teroris melalui faktor agama dan sosio-psikologis, yang mengarah pada reintegrasi sosial dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi perlunya penanganan terorisme secara holistik, termasuk komponen sosial budaya, pendidikan, dan agama yang melampaui kerangka keamanan dan hukum.

Di sisi lain tugas aktif BNPT agar mengurangi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Langkah - Langkah yang melibatkan serangkaian tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada Lembaga di antara lain yaitu :

- **Program Sinergitas dalam mencegah terorisme**

Keterlibatan masyarakat memegang peranan penting dalam upaya pencegahan. Frasa global memainkan peran penting dalam inisiatif komunitas. "Masyarakat dapat mengalahkan terorisme" . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 34 Tahun 2021, pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan penegakan hukum yang keras dan pendekatan yang lunak dan berbasis kesejahteraan.

Masyarakat yang baik selalu dibedakan oleh ciri-ciri budayanya yang sinergis. Sinergi dapat secara efektif mengatasi munculnya ekstremisme teroris di wilayah sasaran Indonesia. Sinergi memerlukan komitmen dan keterlibatan, namun sinergi juga merupakan komitmen nilai yang mengubah "saya dan Anda," individu dan masyarakat, menjadi diri kita sendiri dan ingin menjadi apa. Sinergi terjadi ketika individu menggunakan sumber baru dalam

interaksinya, sehingga menghasilkan tatanan sosial baru yang menguntungkan individu dan organisasi.

- **Terciptanya sinergi untuk Indonesia Harmonis**

Langkah yang diambil penguatan nilai-nilai kebangsaan dan tandingan dalam radikalisme melibatkan penjangkauan dan seminar. Dua hal yang menjadi kegiatan utama yang dilakukan adalah memberikan pelatihan moderasi beragama kepada kelompok sasaran untuk mendorong sinergi dan meningkatkan moderasi dalam keyakinan Buddha. Memahami moderasi dalam beragama dapat membantu individu beragama memainkan peran yang dapat diterima dalam masyarakat multikultural. Upaya ini hal ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian sosial dan keseimbangan dalam kehidupan semua orang.

- **Penanggulangan yang strategis untuk membangun perdamaian global**

Ada beberapa factor di Indonesia mengenai tiga masalah utama pencegahan dan pengendalian terorisme, khususnya:

- Penyalahgunaan internet untuk kepentingan pribadi dan pendanaan teroris, termasuk kolaborasi dengan perusahaan teknologi.
- Untuk memerangi terorisme, pemerintah harus memprioritaskan pemberdayaan perempuan dan memasukkan sudut pandang gender. Fase ini memerlukan koordinasi antara pemerintah dan sektor komersial.
- Keterlibatan generasi muda dalam mencegah dan memberantas terorisme. Penanggulangan terorisme merupakan permasalahan lintas sektoral yang ditangani oleh anggota ekonomi untuk mencapai tujuan CTWG, antara lain:
 1. Meningkatkan kemampuan ekonomi dengan memperkuat perlindungan rantai pasokan.
 2. Memperbaiki sistem distribusi, keuangan, dan infrastruktur. Mempertahankan perekonomian dari serangan teroris.
 3. Menanggapi serangan teroris dengan tetap menjaga kinerja ekonomi .

Berdasarkan temuan jajak pendapat Global Peace Index 2022, rata-rata tingkat perdamaian global mengalami penurunan sebesar 0,03%, dan pada tahun 2021 Indonesia turun dua peringkat dari tahun sebelumnya, menempati peringkat ke-47 dengan total skor 1,8. Dengan skor 1.783, Indonesia terpilih sebagai negara ketiga paling tenang di Asia Tenggara, setelah Singapura (1.347) dan Malaysia (1.515). Meskipun laporan menunjukkan bahwa Indonesia sudah tenang dalam setahun terakhir.

Dalam laporan indeks perdamaian global, Indonesia mengalami penurunan satu peringkat sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara paling damai keempat di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat, kondisi perdamaian di Indonesia dinilai belum terpenuhi karena beberapa faktor seperti demonstrasi, aksi terorisme, tingginya tingkat kriminalitas, dan ketidakstabilan di bidang politik.

BNPT RI berupaya menjaga keamanan nasional melalui pencegahan, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. Mereka telah membangun organisasi kerja yang efektif dengan integritas dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Penyebaran paham kekerasan melalui media sosial menimbulkan tantangan besar yang harus diatasi dengan toleransi dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah, termasuk BNPT, menempuh berbagai kebijakan khusus dan bekerja sama dengan TNI untuk mencegah dan memerangi radikalisme. BNPT memiliki landasan hukum yang kuat

dalam mengambil tindakan, mulai dari cara yang lembut hingga cara yang keras. Meskipun demikian, kemajuan telah dicapai, khususnya dalam menangani mantan pelaku terorisme yang kembali terlibat dalam kegiatan teroris atau menyatakan permusuhan terhadap BNPT. Oleh karena itu, BNPT didorong untuk mengambil strategi yang lebih positif, seperti pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal, dengan bantuan lembaga adat, agar berhasil mencegah penyebaran paham radikal.

Pencegahan radikalisme memerlukan pemahaman akan kompleksitasnya serta koordinasi yang kuat antar institusi, khususnya di bidang pendidikan. Mengidentifikasi indikator radikalisme dalam masyarakat di sekolah dan universitas sangatlah penting, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, keamanan saja tidak mampu mengatasi penyebab mendasar dari radikalisme, sehingga berbagai cara seperti karya sastra mungkin bisa menjadi solusi yang berguna. Karya sastra mempunyai kapasitas untuk mengubah pemikiran masyarakat dan menghilangkan ideologi ekstremis yang mendasari terorisme.

BNPT RI berperan penting dalam pemberantasan ekstremisme dan terorisme dengan memanfaatkan wawasan nusantara untuk menyampaikan rasa persatuan dan keberagaman Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai peta jalan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sekaligus mengurangi potensi fragmentasi akibat stereotip budaya dan keyakinan superioritas. Indonesia telah melakukan upaya nyata melalui BNPT, dengan fokus pada perlindungan dan deradikalisasi, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi internasional. Pendekatan holistik mencakup seluruh komponen, mulai dari sumber permasalahan hingga pelaksanaan tindakan nyata.

Strategi kontra-radikalisasi dan deradikalisasi untuk menghindari radikalisme termasuk menekankan pentingnya non-kekerasan di sekolah dan meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan taktik kekerasan. Gagasan berwawasan nusantara harus diterapkan guna menjamin kelangsungan tujuan pencegahan radikalisasi jangka panjang Indonesia.⁵

KESIMPULAN

- 1) Tantangan Kompleks: Menghadapi terorisme tidak hanya masalah hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Ini memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.
- 2) Undang-undang dan Lembaga: Berbagai undang-undang dan lembaga telah dibentuk untuk mengatasi terorisme, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan pembentukan BNPT. Namun, implementasi dan efektivitasnya masih memerlukan evaluasi terus-menerus.
- 3) Peran Masyarakat: Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Masyarakat harus diberdayakan sebagai mata dan telinga pemerintah untuk mengungkap kelompok teroris yang ada.
- 4) Kerja Sama Internasional: Kerja sama bilateral dan internasional juga diperlukan untuk mengurangi kegiatan kriminal yang terkait dengan terorisme.
- 5) Penanganan Korban: Perlindungan terhadap korban terorisme, termasuk saksi dan keluarga mereka, juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Saran

- 1) Kesadaran dan Edukasi: Menyadari pentingnya peran pendidikan dan kesadaran publik dalam memerangi terorisme, pemerintah harus terus meningkatkan program-program

⁵ Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354-383.

edukasi yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan perdamaian. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, kampanye sosial, dan media massa.

- 2) Teknologi dan Keamanan Cyber: Mengingat perkembangan teknologi dan penggunaan internet oleh kelompok teroris untuk propagandanya, penting bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan cyber. Kerja sama dengan pihak swasta dan ahli keamanan teknologi informasi menjadi kunci dalam hal ini.
- 3) Integrasi Sosial dan Ekonomi: Adopsi pendekatan integratif yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat rentan terhadap radikalisasi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggirkan dapat mengurangi ketidakpuasan sosial yang menjadi calon perekrutan teroris.
- 4) Monitoring dan Intelijen: Memperkuat sistem monitoring dan intelijen untuk mendeteksi dini gerakan teroris dan upaya radikalisasi. Hal ini melibatkan pengembangan kemampuan analisis data dan kerja sama aktif antara lembaga intelijen dan penegak hukum.
- 5) Penyuluhan Agama yang Toleran: Memfasilitasi penyuluhan agama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, moderatisme, dan keterbukaan. Memperkuat peran ulama dan tokoh agama dalam menyebarkan pemahaman yang benar tentang agama dan mencegah penyalahgunaan agama untuk kepentingan ekstremis.
- 6) Rehabilitasi dan Deradikalisasi: Menyediakan program rehabilitasi dan deradikalisasi yang efektif bagi mantan anggota kelompok teroris atau individu yang terpapar ideologi radikal. Pendekatan ini harus bersifat holistik, mencakup aspek psikologis, sosial, dan keagamaan.
- 7) Komitmen Terhadap Hak Asasi Manusia: Memastikan bahwa upaya pemberantasan terorisme tetap sejalan dengan komitmen terhadap hak asasi manusia. Tindakan pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan hak-hak individu yang tidak terlibat dalam kegiatan terorisme.
- 8) Penguatan Diplomasi Publik: Melalui diplomasi publik yang kuat, Indonesia dapat membangun citra positif di mata masyarakat internasional, memperkuat kerja sama lintas batas dalam penanggulangan terorisme, dan mengurangi dampak negatif dari propaganda terorisme.
- 9) Keterlibatan Generasi Muda: Menggandeng generasi muda sebagai agen perubahan positif dalam melawan radikalisme dan terorisme. Investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan kepemimpinan bagi pemuda dapat mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan aman dari ancaman terorisme.
- 10) Penguatan Sektor Keamanan: Penguatan kapasitas aparat keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan terorisme, termasuk pengembangan keterampilan dalam penanganan krisis, penggunaan teknologi canggih untuk kepentingan keamanan, dan peningkatan kerja sama antarlembaga keamanan.
- 11) Konsolidasi Informasi dan Komunikasi: Membangun sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi antara lembaga-lembaga terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah,

dan masyarakat sipil. Hal ini akan mempercepat respons terhadap ancaman terorisme dan memastikan koordinasi yang efektif.

- 12) Kesetaraan Gender dan Inklusivitas: Memperhatikan kesetaraan gender dan inklusivitas dalam semua aspek pemberantasan terorisme, termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembangunan komunitas yang tangguh terhadap radikalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2)
- Manarisip, J. C. (2018). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS: BOM BALI II). *Lex Crimen*, 7(4).
- Suparmono, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 189-105.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).